

ABSTRAK

Bunga Agisty Shalgia Putri : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah-Mengupah Pegawai Pada Usaha Pabrik Roti Hangat Boy di Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang

Praktik upah-mengupah dalam kegiatan usaha, khususnya pada usaha skala kecil, sering kali dijalankan berdasarkan kebiasaan yang berkembang tanpa perumusan akad yang jelas. Kondisi tersebut dapat ditemukan pada sistem penghasilan pedagang di Usaha Pabrik Roti Hangat Boy, di mana pedagang memperoleh keuntungan dari selisih harga penjualan sebesar Rp800 per roti yang berhasil dijual kepada konsumen. Mekanisme penghasilan seperti ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan konsep akad ijarah dalam fikih muamalah, khususnya terkait kepastian ujarah yang menjadi salah satu unsur penting dalam akad tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem upah-mengupah yang diterapkan pada usaha tersebut serta menganalisis kesesuaiannya menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk akad yang paling tepat dalam praktik penghasilan pedagang pada usaha tersebut dengan membandingkan karakteristik akad ijarah dan samsarah. Melalui analisis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kesesuaian praktik pengupahan yang terjadi dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam.

Kerangka pemikiran penelitian ini didasarkan pada teori akad dalam fikih muamalah, khususnya konsep ijarah dan samsarah (keperantaraan), beserta rukun dan syaratnya, serta prinsip-prinsip dasar muamalah seperti kejelasan (ta'ayin), kerelaan para pihak (antarādin), dan larangan gharar.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung di lokasi usaha pada tanggal 13 Februari 2026, serta didukung oleh studi kepustakaan terhadap literatur fikih muamalah, fatwa, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Data kemudian dianalisis secara normatif untuk menilai kesesuaian praktik yang terjadi dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penghasilan pedagang tidak sepenuhnya memenuhi karakter akad ijarah murni karena total ujarah tidak ditentukan secara pasti sejak awal, melainkan bergantung pada jumlah roti yang berhasil dijual. Namun karena besaran komisi Rp800 per roti telah disepakati secara jelas, praktik tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai akad samsarah. Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik ini sah dan diperbolehkan selama memenuhi prinsip kejelasan, kerelaan para pihak, serta tidak mengandung unsur gharar yang merusak akad.

Kata Kunci: Ijarah, Pengupahan, Ujarah, Samsarah, Hukum Ekonomi Syariah